



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 29 Seri C);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 199 Tahun 2022 tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 199 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANTANG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Ngantang yang selanjutnya disingkat RSUD Ngantang adalah organisasi yang diberikan otonomi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD Ngantang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Ngantang.
7. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
8. Pejabat Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
9. Pejabat Teknis adalah Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLUD.



11. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
12. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
13. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai Non ASN adalah Pegawai BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD yang tidak terpenuhi oleh ASN.
14. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah sumber daya manusia BLUD yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
15. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, dan bonus atas prestasi.
16. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai.
17. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
18. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan tenaga sesuai kebutuhan.



19. Insentif jasa pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan tenaga ahli lainnya yang sesuai kebutuhan yang diberikan atas prestasi pelayanan dan/atau jasa manajemen yang dilakukan pembagian berdasarkan indikator penilaian.
20. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.

BAB II

SASARAN DAN BENTUK REMUNERASI

Pasal 2

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Pasal 3

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif jasa pelayanan, dan bonus atas prestasi.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Non ASN ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (4) Insentif jasa pelayanan dan/atau bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD atas prestasi dan/atau kinerja.
- (5) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.



Pasal 4

Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diberikan untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan BLUD.

BAB III

BESARAN REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Besaran remunerasi Pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
 - a. proporsionalitas yaitu pertimbangan atas ukuran, jumlah aset yang dikelola dan tingkat pelayanan;
 - b. kesetaraan yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
 - c. kepatutan yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD RSUD Ngantang; dan
 - d. kinerja operasional BLUD RSUD Ngantang.
- (2) Faktor kinerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 6

Besaran remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.



Pasal 7

Besaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
- b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Pemimpin BLUD; dan
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD.

Pasal 8

- (1) Besaran remunerasi bagi Pegawai BLUD dihitung berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:
 - a. hari kerja (*basic index*);
 - b. pendidikan dan masa kerja (*competency index*);
 - c. risiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kerja (*performance index*).
- (2) Pengembangan indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.



- (2) Bagi Pejabat Pengelola yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji ASN berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

Pasal 10

Besaran remunerasi yang diterima Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB IV

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 11

- (1) Pemberian gaji dan tunjangan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai berstatus ASN dialokasikan melalui anggaran belanja tidak langsung.
- (2) Pemberian gaji dan tunjangan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Non ASN dialokasikan melalui anggaran belanja langsung.
- (3) Alokasi anggaran insentif jasa pelayanan, bonus atas prestasi dan honorarium bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai dianggarkan melalui belanja langsung.
- (4) Semua biaya yang dikeluarkan untuk remunerasi dianggarkan dalam dokumen pelaksana anggaran.



Pasal 12

- (1) Alokasi anggaran insentif jasa pelayanan untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari:
 - a. jasa pelayanan pasien umum;
 - b. jasa pelayanan pasien dengan jaminan;
 - c. jasa pelayanan farmasi; dan/atau
 - d. jasa pelayanan lain-lain yang sah.
- (2) Besaran jasa pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada komponen tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran jasa pelayanan pasien dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada nilai klaim setelah dikurangi nilai klaim obat, bahan medis habis pakai, serta sarana dan prasarana.
- (4) Perhitungan insentif yang berasal dari jasa pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pasien dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak atau sama dengan 60% (enam puluh persen) untuk jasa sarana, prasarana dan investasi; dan
 - b. paling sedikit atau sama dengan 40% (empat puluh persen) untuk jasa pelayanan.
- (5) Perhitungan insentif yang berasal dari jasa pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (6) Perhitungan insentif yang berasal dari jasa pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (7) Jenis jasa pelayanan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan perhitungan insentif ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 19 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

TOMIE HERAWANTO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2025 Nomor 23 Seri D

